



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6321                      PEMERINTAHAN.                      Desa.                      Penyelenggaraan.  
Pembangunan.                      Pembinaan.                      Pemberdayaan (Penjelasan  
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 41)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN  
2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

## I. UMUM

Penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengatur penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta perubahan komponen penggunaan belanja APBDesa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 81

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya yang sudah di atas batas minimal berdasarkan ketentuan ini tetap berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 81A

Cukup jelas.

Pasal 81B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.